



## Keterbukaan *Beneficial Ownership* dan Penegakan Hukum Kejahatan Sumber Daya Alam

*Beneficial Ownership Openness and Law Enforcement on Natural Resource Crimes*

Yayasan Auriga Nusantara mengadakan webinar pada 13 Agustus dengan tema Keterbukaan *Beneficial Ownership* dan Penegakan Hukum Kejahatan Sumber Daya Alam. Dalam upaya mendorong transparansi, pada 2018 diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemilik manfaat atau *beneficial ownership* korporasi. Perpres yang berlaku efektif pada Maret 2019 ini adalah pijakan penting mengingat banyaknya kasus pelanggaran hukum sumberdaya alam yang sulit dieksekusi karena perusahaan yang ditindak berupa perusahaan cangkang (*shell company*). Pada perusahaan seperti ini, pemilik manfaat sebenarnya atau *ultimate beneficial owners* tersembunyi berkat lapisan-lapisan korporasi pada struktur kepemilikan/pengelolaannya. Lalu, bagaimana penerapan perpres tersebut sejauh ini? Pada kasus Penegakan Hukum Kejahatan Sumber Daya Alam, pemilik manfaat yang sebenarnya sering tidak pernah hadir dalam proses penegakan hukum. Ini dikarenakan banyaknya korporasi yang berada diluar Indonesia.

Pembicara pertama merupakan Asisten Khusus Jaksa Agung, Bapak R. Narendra Jatna menyampaikan paparan menarik mengenai strategi menjerat pemilik manfaat korporasi pada kasus tindak pidana SDA. Untuk menjelaskan strategi yang ada, beliau menjelaskan komparasi antara konservasi dengan eksplorasi. Contohnya, Undang-undang Perhutanan yang lebih kepada eksplorasi, bukan konservasi. UU Kehutanan masuk kepada rumpun kegiatan finansial karena yang dikelola adalah suatu komoditas hasil hutan. Jadi, seharusnya pendekatan penjeratan lebih kepada pendekatan finansial juga. Terlebih lagi, pembagian penanganan penyidikan memakai berdasarkan *in rem* dan *in personam*, dimana *in rem* lebih kepada aset, sementara *in personam* lebih kepada personal atau individu. Dalam UHAP Pasal 1 Ayat 2, tujuan penyidikan adalah untuk menemukan tersangka. Kaitannya dalam konteks BO, penerima manfaat yang menikmati bukan sebagai pelaku, ini agak jauh karena lebih kepada *in rem*. Teknisnya, semua penyidik dilatih untuk menemukan tersangka yang melakukan perbuatan materil. Di Indonesia, belum sepakat karena UHAP-nya menuliskan guna penyidikan hanya untuk menemukan tersangka. Bentuk-bentuk delik yang ada di UU SDA, masing-masing berbeda dan pasal-pasalnya juga beririsan dengan penculian yang tetapi berbeda karena tidak menggunakan delik dolus dan delik culpa. Tanggantang lainnya adalah jika perusahaan yang menjalankan merupakan perusahaan multinasional, untuk sementara masih belum jelas apakah administratif penal dapat menjangkau mereka yang lokasinya tidak di Indonesia.

Auriga Nusantara Foundation held a webinar on the 13th of August themed Openness of Beneficial Ownership and Law Enforcement on Natural Resource Crimes. To promote transparency, in 2018 a Presidential Decree was issued regarding beneficial ownership of corporations. The Presidential Decree, which became effective in March 2019, is an important step, given the number of natural resource violations cases that are difficult to execute. This is due to the companies being prosecuted are in the form of shell companies. In companies like this, the ultimate beneficial owners stay hidden thanks to the corporate layers in the ownership or management structure. Then, how has the Presidential Decree been implemented so far? In the case of Law Enforcement of Natural Resources Crimes, the actual beneficial owners are often never present in the law enforcement process. This is because there are many corporations outside of Indonesia.

The first speaker Mr. R. Narendra Jatna Special Assistant to the Attorney General delivered an interesting presentation regarding the strategy to ensnare the beneficial owners of the corporation in the natural resource crime case. To explain the existing strategy, he explained the comparison between conservation and exploitation. For example, the Forestry Law is more about exploitation, not conservation. The Forestry Law is included in the category of financial activities because what is managed is a forest product commodity. So, the entrapment approach should be more to a financial base as well. Moreover, the division of investigation handling is based on *in rem* and *in personam*. Wherein *in rem* is more to an asset, while *in personam* is more to a person or individuals. In Criminal Procedure Law Article 1 Paragraph 2, the purpose of an investigation is to find suspects. The relation in context, the beneficiary who enjoys it is not the actor which is rather far away because it is more of an *in rem*. Technically, all investigators are trained to find suspects who have committed material acts. In Indonesia, there is no agreement because the Criminal Procedure Law is written for investigation only to find suspects. The forms of offences in the Natural Resources Law are different and the articles also overlap with money laundering but are different because they do not use *dolus* and *culpa* offences. Another challenge is that if the running company is a multinational company, it is not yet clear whether administrative penalties can reach those who are not located in Indonesia.

Kemudian menjawab sejauh apa beneficial ownership (BO) dalam konteks perundang-undangan di Indonesia juga rumit. Resim pengadilan yang bersifat khusus juga mempersulit penyidikan. Contohnya kasus-kasus SDA seperti tambang dan hutan dikorupsikan. Lingkungan hidup dengan kehutanan saja berbeda, maka dari itu beliau tidak setuju dengan mahzab semua kerugian negara masuk kedalam tindak korupsi. Hal lain yang perlu dicermati, SDA tidak masuk kedalam kejahatan lintas negara. Karena sifatnya administrative penal dimana mungkin di Indonesia masuk ke dalam administrasi penal, tapi di negara lain tidak termasuk. Ada juga yang menggolongkan kehutanan dan perikanan masuk kedalam kejahatan transnasional walaupun tidak semua negara setuju. Ini dikarenakan tidak semua negara mempunyai kawasan laut atau hutan, sehingga dianggap hukum domestik dan hilanglah *sifat double criminality*-nya dalam konteks transnasional. Saat kehilangan *double criminality*-nya, maka permohonan ekstradisi ataupun bantuan hukum timbal balik menjadi tidak lebih mudah lagi. Khususnya bagaimana kita bisa meminta pertanggungjawaban mengenai BO.

Pendekatan yang lebih mendekati adalah UU Pencucian Uang. Dalam UU ini ada personil pengendali korporasi, walaupun berbeda dengan BO. Tapi ini dapat digunakan karena dapat dipastikan ini bersifat *double criminality* dan diakui setiap negara. Secara teknis, BO dapat terlihat lebih lengkap jika menggunakan UU Pencucian Uang. Namun, tantangannya tidak semua penyidik yang otomatis penyidik tindak pidana asal menjadi penyidik tindak pidana pencucian uang. Hanya KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BNN, BeaCukai dan Pajak yang dapat melakukan pemidanaan berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ibu Fariska Utama, Analis Hukum Dirjen AHU melanjutkan paparan mengenai beneficial ownership. Berbicara mengenai BO, saham di Indonesia dengan dasar 2007 harus ada nama pemiliknya. Kemenkumham membuat Perjanjian Kerja sama tentang penguantan dan pemanfaatan basis data pemilik manfaat dalam rangka pencegahan tindak pidana bagi korporasi. Dalam saat ini masih secara teknis berkoordinasi mengenai data sharing dan update data. Pada tanggal 30 januari 2020 Dirjen Kemenkumham mengumumkan kewajiban pengisian data pemilik manfaat korporasi dalam rangka mendorong keterbukaan BO yang jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi.

Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno memaparkan mengenai Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi dalam Penegakan Hukum. Mengenai tindak pidana yang menyangkut sumber daya alam, ini masih menimbulkan masalah khususnya UU menyangkut SDA. Kelemahan-kelemahan ada di tidak keseragaman definisi korporasi. Atas dasar itu, BO ini dapat diketahui harus melalui korporasi itu sendiri. Perlu dibuat ketentuan yang baru terkait SDA sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Apabila peraturan belum secara tegas dan jelas mengatur BO, maka bisa di tempuh melalui yuriprudensi. Kemudian yang kedua menunggu Pengesahan RUU KUHP 2020 karena asas umum berlaku untuk semua di tindak pidana termasuk tindak pidana SDA. Dan yang terakhir, Perpres No.13 tahun 2018 yang dapat dipakai sebagai acuan dengan memperluas objek yaitu SDA.

Then answering the extent of beneficial ownership in the context of legislation in Indonesia is also complicated. A special court regime also makes investigations difficult. For example, natural resource cases such as mining and forest corruption. The environment with forestry alone is different, therefore he does not agree if all state losses fall into acts of corruption. Another thing that needs to be observed, natural resources do not constitute a transnational crime. Due to its administrative nature, it may be included in the administrative penalty in Indonesia, but in other countries, it is not included. Some classify forestry and fisheries as transnational crime, although not all countries agree. This is because not all countries have sea or forest areas so that it is considered domestic law and the double criminality character disappears in the transnational context. When they lose their double criminality, requests for extradition or mutual legal assistance are no longer any easier. In particular, how beneficial ownership can be held accountable.

A closer approach is the Money Laundering Law. In this law, there are corporate controlling personnel, although different from beneficial ownership. But this can be used because it can be ascertained that this is double criminality and is recognized by every country. Technically beneficial ownership can look more complete if it uses the Money Laundering Law. However, the challenge is that not all investigators who automatically investigate predicate crimes become investigators of money laundering crimes. Only the Corruption Eradication Commission (KPK), the Attorney General's Office, Police, BNN, Customs and Taxes can carry out convictions under the Money Laundering Law.

Mrs Fariska Utama, Legal Analyst Director General of The General Law Administration, continued her explanation regarding beneficial ownership. In 2007, shares in Indonesia must have the owner's name. The Ministry of Law and Human Rights made a Cooperation Agreement regarding the strengthening and utilization of a database of beneficial owners to prevent criminal acts against corporations. Currently, it is still technically coordinating regarding data sharing and data updating. On January 30th 2020, the Director-General of the Ministry of Law and Human Rights announced the obligation to fill in data on corporate beneficial owners to encourage the disclosure of BO which if not implemented will be sanctioned.

Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno explained about the challenges and obstacles in the application of the principle of recognizing corporate beneficial owners in law enforcement. Regarding criminal acts relating to natural resources, this still creates problems, especially in the Law concerning Natural Resources. The weaknesses are in the lack of a uniform definition of the corporation. On that basis, this beneficial ownership can be identified through the corporation itself. It is necessary to make new provisions related to natural resources so that they can be criminally accounted for. If the regulations do not explicitly and regulate beneficial ownership, it can be pursued through jurisdiction. Then the second is waiting for the Ratification of the 2020 Criminal Code Bill because the general principle applies to all criminal acts including natural resource crimes. And finally, Presidential Decree No.13 of 2018 which can be used as a reference by expanding the object, namely natural resources.